



# PETUNJUK PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH**

Jalan Ciumbuleuit Nomor 2 Telp. (022) 2031044 Fax (022) 2031045

Website : [bkpd.jabarprov.go.id](http://bkpd.jabarprov.go.id) / Email : [bkpd@jabarprov.go.id](mailto:bkpd@jabarprov.go.id)

40132

## **KATA PENGANTAR**

Ketahanan Pangan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan, disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa, yaitu pemerintah dan masyarakat, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional. Sinergitas kedua komponen pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan nasional hingga ke rumah tangga.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Barat, Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Badan Ketahanan Pangan menyusun Petunjuk Penyelenggaraan Kemandirian Pangan Daerah yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Kemandirian Pangan Daerah ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan ke depan sangat kami harapkan untuk dapat dijadikan salah satu bahan informasi dalam mengembangkan kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Barat.

Bandung, September 2015

Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah  
Provinsi Jawa Barat,

**Dr. Ir. Dewi Sartika, Msi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630122 198603 2004

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran Pedoman Teknis	1
C. Pengertian	2
<b>BAB II PROGRAM AKSI PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	5
A. Kerangka Pikir	5
B. Tujuan	8
C. Sasaran	8
D. Indikator Keberhasilan	9
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	10
A. Perencanaan	10
B. Tahapan Kegiatan	11
<b>BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA</b>	37
A. Organisasi	37
B. Tata Kerja	38
C. Peta Kewenangan	40
<b>BAB V PEMBIAYAAN</b>	42
A. Sumber Pembiayaan	42
B. Pengelolaan Dana APBD	42
C. Pemanfaatan Dana Bansos	44
D. Pertanggungjawaban	45
<b>BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, DAN PELAPORAN</b>	46
A. Pemantauan dan Evaluasi	46
B. Pengendalian dan Pengawasan	49
C. Pelaporan	49
<b>BAB VII PENUTUP</b>	51
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam upaya mencapai tujuan pertama *Millenium Development Goals (MDGs)* yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015, Pemerintah sudah dan masih melanjutkan program pembangunan yang tertuang di dalam *triple track strategy*, dimana *track* ketiga adalah revitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan. Dalam bidang ketahanan pangan, landasan perwujudan ketahanan didasarkan pada pasal 2 UU No. 7/1996 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Kemandirian adalah sikap kesadaran/kemampuan untuk mengembalikan ke keadaan normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak atau bencana. Untuk mewujudkan kemandirian pangan dilakukan pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan melalui *twin track strategi/strategi jalur ganda*, yaitu : 1) *membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan 2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.*

Untuk itu, Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, sejak tahun 2006 telah meluncurkan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan (Proksi Demapan), yang diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan.

### **B. Tujuan dan Sasaran Pedoman Teknis**

#### **1. Tujuan**

Pedoman Teknis Program Penyelenggaraan kemandirian pangan diterbitkan dalam rangka menyamakan persepsi instansi-instansi yang terkait dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan dan sebagai acuan bagi *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan kemandirian pangan.

## **2. Sasaran Pedoman Teknis**

Pelaksana kegiatan Penyelenggaraan kemandirian pangan di tingkat Provinsi dan kabupaten

## **C. Pengertian**

1. ***Desa atau yang disebut dalam (UU No. 32/2004)*** diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. ***Desa rawan pangan*** adalah kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan.
3. ***Penyelenggaraan kemandirian pangan*** adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
4. ***Data Dasar Rumah Tangga (DDRT)*** adalah kegiatan pendataan lengkap (Sensus) rumah tangga untuk memperoleh gambaran karakteristik rumah tangga yang berada di dalamnya. Hasil dari pendataan tersebut adalah data dasar seluruh rumahtangga yang ada di suatu wilayah dan dapat melihat karakteristik rumah tangga serta mengidentifikasi rumah tangga miskin dan tidak miskin.
5. ***Gerakan*** adalah perubahan suatu kondisi tertentu melalui usaha atau kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau kelompok.
6. ***Gerakan Kemandirian Pangan*** adalah upaya bersama berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk memobilisasi, memanfaatkan dan mengelola aset setempat (yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya fisik/teknologi, serta sumberdaya sosial) untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat melalui penanganan Desa Rawan Pangan menjadi Penyelenggaraan kemandirian pangan.
7. ***Kelompok afinitas*** adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama.
8. ***Kelompok wanita*** adalah sekumpulan wanita dengan jumlah 20 - 30 orang dari anggota dasa wisma yang bergabung menjadi satu kelompok untuk melakukan gerakan panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat desa.

9. ***Kelompok lumbung pangan masyarakat*** adalah kelompok yang ditumbuhkan dalam rangka pemenuhan cadangan pangan masyarakat. Kelompok sasaran adalah kelompok yang telah ada atau kelompok baru yang memiliki potensi untuk pengembangan lumbung pangan yang berasal dari desa tersebut, belum pernah mendapat penguatan modal, atau fasilitasi lain pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya, menyediakan lahan yang mudah dijangkau dan tidak bersengketa untuk pembangunan fisik lumbung atas nama kelompok. Jumlah anggota minimal 20 orang (mengacu Pedum Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat).
10. ***Ketahanan pangan (UU NO.7/1996)*** adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
11. ***Ketahanan pangan masyarakat (community food security coalition/CFSC)*** adalah kondisi dimana seluruh anggota masyarakat (rumah tangga/individu) mendapatkan pangan yang aman, dapat diterima secara kultural, cukup, bergizi, secara berkelanjutan dengan memaksimalkan kemandirian masyarakat dan keadilan sosial.
12. ***Kemandirian*** adalah sikap kesadaran/kemampuan untuk mengembalikan keadaan ke normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak, atau bencana. Dalam keadaan normal, dimana tidak terjadi tekanan, bencana atau gejolak, maka kemandirian dapat diartikan sebagai kesadaran/kemampuan untuk meningkatkan keadaan masa depannya menjadi lebih baik tanpa bergantung pada orang lain.
13. ***Kemandirian pangan ( UU No. 41/2009)*** adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
14. ***Lembaga Keuangan Desa (LKD)*** adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif pedesaan.
15. ***Mandiri pangan*** diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
16. ***Pangan*** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.

17. **Program Aksi** adalah rancangan kegiatan untuk melaksanakan tujuan yang akan dicapai.
18. **Program Aksi Penyelenggaraan kemandirian pangan (Program Penyelenggaraan kemandirian pangan daerah)** adalah gerakan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, melalui pendekatan sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi.
19. **Pemberdayaan masyarakat** adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi kehidupan mereka sendiri.
20. **Rumah tangga miskin (RTM)** adalah rumah tangga sasaran yang ditetapkan melalui survei DDRT dengan 13 indikator kemiskinan. Indikator Kemiskinan yang digunakan meliputi: (1). tingkat pendidikan, (2) jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, (3) konsumsi pangan, (4) konsumsi non pangan, (5) modal (lahan, tabungan, hewan ternak), (6) sarana transportasi, (7) perabotan rumahtangga, (8) luas tempat tinggal, (9) kondisi tempat tinggal, (10) sumber air minum, (11) sumber penerangan, (12) asupan gizi, (13) porsi pangan antar anggota rumahtangga.
21. **Survey Rumah Tangga (SRT) dan Data Dasar Rumah Tangga (DDRT)** adalah Upaya untuk menentukan Rumah Tangga yang tergolong miskin dalam suatu desa dengan menggunakan quisioner yang dibuat dengan memasukkan indikator kemiskinan (sesuai dengan quisioner BPS).
22. **Dewan Ketahanan Pangan Desa (DKP)** adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di pedesaan.

## **BAB II**

### **PROGRAM AKSI PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN**

#### **A. Kerangka Pikir**

##### **1. Rancangan Program**


Program Aksi Penyelenggaraan kemandirian pangan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa rawan pangan, dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan. Komponen kegiatan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan, meliputi : 1) pemberdayaan masyarakat, 2) pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan 3) integrasi program lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasarana pedesaan.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan dan peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif, pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengembangan sosial dan ekonomi serta, pengembangan ketahanan pangan. Adapun sasaran pemberdayaan ditujukan untuk mengembangkan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan di pedesaan.

Melalui fasilitasi pemerintah, kelembagaan tersebut mampu mengoptimalkan input yang meliputi : sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi dan kearifan lokal untuk menggerakkan sistem ketahanan pangan, melalui : 1) *sub sistem ketersediaan pangan* untuk meningkatkan produksi dan cadangan pangan masyarakat, 2) *sub sistem distribusi/akses* yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli serta menjamin stabilisasi pasokan, dan 3) *sub sistem konsumsi* untuk peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan, sehingga dapat tercapai ketahanan pangan masyarakat. Ketahanan pangan masyarakat memerlukan dukungan koordinasi dan integrasi program lintas sektor yang diimplementasikan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana pedesaan. Bekerjanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat mencapai output yang diinginkan antara lain : berkembangnya usaha produktif berbasis sumber daya lokal, meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya daya beli rumah tangga dan meningkatnya akses pangan rumah tangga untuk menurunkan kerawanan pangan dan gizi tingkat rumah tangga dan berdampak terhadap terwujudnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat desa.



Bagan Kerangka Pikir Program Penyelenggaraan kemandirian pangan



Roadmap pencapaian tujuan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan dirancang dalam kurun waktu 4 tahun yang meliputi : (1) tahap persiapan, (2) tahap penumbuhan, (3) tahap pengembangan dan (4) tahap kemandirian.

**Tahap persiapan**, kegiatan yang dilakukan antara lain : seleksi desa rawan pangan, terbentuknya kelompok KK miskin sasaran, data base karakteristik kemasyarakatan, dan profil desa yang menggambarkan kondisi potensi dan permasalahan ketahanan pangan serta perencanaan pembangunan desa partisipatif yang dikoordinasikan oleh Pendamping, Dewan Ketahanan Pangan Desa (DKP) dan Aparat desa setempat.

**Tahap penumbuhan**, mulai ditumbuhkan usaha-usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok afinitas, kelompok wanita dan kelompok lumbung

pangan. Pada tahap ini mulai ditumbuhkan Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai lembaga layanan modal, berfungsinya posyandu dan kader gizi serta bekerjanya sistem ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta koordinasi program lintas sektor untuk pembangunan sarana prasarana dalam ketahanan pangan wilayah pedesaan.

***Tahap pengembangan***, terdapat peningkatan usaha-usaha ekonomi produktif dan modal sosial kemasyarakatan yang mengarah pada peningkatan skala usaha, peningkatan modal yang dikelola masyarakat dalam wadah LKD, pembangunan sarana prasarana wilayah dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang dikoordinasikan oleh DKP sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan desa.

***Tahap kemandirian*** ditunjukkan adanya peningkatan dinamika kelompok dan usaha ekonomi produktif yang mampu meningkatkan daya beli dan meningkatnya jaringan kemitraan yang ditandai munculnya usaha kecil, usaha mikro pedesaan di bidang pangan dan non pangan serta tumbuhnya gapoktan yang mandiri dan berfungsinya LKD sebagai layanan modal. Pola pikir masyarakat lebih maju dan mulai menyadari pentingnya ketahanan pangan rumah tangga dilihat dari aspek ekonomi dan sosial budaya, yang ditandai adanya perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman. Serta berfungsinya DKP yang mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan program-program pembangunan ketahanan pangan desa, yang ditandai dengan pengelolaan sarana dan prasana pendukung usahatani melalui program lintas sektor yang berdampak terhadap kemampuan akses fisik dan ekonomi masyarakat desa setempat dan desa sekitarnya.

## **1. Pendekatan**

### **a. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk merubah perilaku masyarakat desa agar dapat mengenali potensi dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi masalahnya dan menolong dirinya sendiri.

### **b. Penguatan Kelembagaan Masyarakat**

Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan masyarakat di pedesaan antara lain : Kelompok afinitas yang berperan sebagai pelaku pengembangan usaha produktif, Dewan Ketahanan Pangan Desa yang berperan sebagai penggerak dan pengendali pembangunan ketahanan pangan tingkat desa, dan Lembaga Keuangan Desa sebagai layanan usaha produktif pedesaan.

c. **Penguatan Sistem Ketahanan Pangan**

Pengembangan sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi dalam rangka membangun sistem ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

**2. Strategi Strategi pencapaian tujuan**

- a. Mengintensifkan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
- b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
- d. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif dan inklusif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.
- e. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.
- f. Mengembangkan sinergitas antar stakeholder melalui Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

**3. Strategis Keberlanjutan Program ( Exit Strategis)**

- a. Kelompok afinitas akan menjadi kelompok mandiri dalam melakukan usaha produktif dan ketahanan pangan yang akan berkembang menjadi gabungan kelompok tani (gapoktan).
- b. Dewan Ketahanan Pangan Desa sebagai embrio yang akan menjadi lembaga koordinasi ketahanan pangan desa.
- c. Lembaga Keuangan Desa sebagai embrio yang akan menjadi Badan Usaha Milik Desa.
- d. Mengembangkan aksesibilitas (permodalan, pemasaran, informasi, teknologi, dll) dalam bentuk kemitraan usaha.

**B. Tujuan**

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat;
2. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa;
3. Mengembangkan sistem ketahanan pangan masyarakat desa;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
5. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

**C. Sasaran**

Rumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat.

#### **D. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan terwujudnya kemandirian pangan tingkat desa dan masyarakat, yaitu :

1. Berkembangnya usaha ekonomi produktif kelompok-kelompok afinitas.
2. Berfungsinya kelembagaan layanan masyarakat desa.
3. Tersedianya pangan yang cukup.
4. Tersedianya distribusi pangan yang memadai.
5. Konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang dan aman.
6. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dari usaha on farm, off farm dan non farm.
7. Berfungsinya peran koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan wilayah pedesaan.

## **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Perencanaan**

Perencanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan dilakukan secara berjenjang mulai dari perencanaan di tingkat kelompok masyarakat dan di tingkat desa. Dalam proses perencanaan tersebut berdasarkan pada hasil pendataan kondisi awal (*base line*).

#### **1. Perencanaan di Tingkat Kelompok**

Perencanaan di Tingkat kelompok dilakukan secara partisipatif, melibatkan seluruh anggota kelompok yang difasilitasi oleh pendamping. Rencana yang disusun kelompok mencakup penguatan kelompok dan pengembangan usaha kelompok, selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kegiatan Kelompok (RKK). RKK menjadi bahan dalam penyusunan rencana ditingkat desa.

#### **2. Perencanaan di Tingkat Desa**

Perencanaan desa dilakukan secara partisipatif oleh Dewan Ketahanan Pangan Desa, pendamping, dan tokoh masyarakat, diintegrasikan dengan program yang telah disusun di desa dalam Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa). Perencanaan pembangunan desa merupakan rencana mewujudkan ketahanan pangan, mencakup aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Perencanaan dilakukan berdasarkan hasil base line survei dan PRA (participatory rural appraisal) untuk mengetahui potensi dan permasalahan wilayah desa.

#### **3. Perencanaan di Tingkat Kabupaten/Kota**

Hasil perencanaan tingkat desa disampaikan dalam musrenbang kabupaten untuk diintegrasikan dengan program pembangunan lintas sektor. Bupati/Walikota sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas lintas sektor dalam mendukung Program Penyelenggaraan kemandirian pangan.

#### **4. Perencanaan di Tingkat Provinsi**

Hasil perencanaan tingkat kabupaten dapat diintegrasikan dengan program pembangunan lintas sektor tingkat provinsi. Gubernur sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas lintas sektor dalam mendukung Program Penyelenggaraan kemandirian pangan.

#### **5. Perencanaan di Tingkat Pusat**

Hasil perencanaan tingkat provinsi dapat diintegrasikan dengan program pembangunan lintas sektor. Menteri Pertanian sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas lintas sektor dalam mendukung Program Penyelenggaraan kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan program yang dilakukan oleh pusat dalam rangka pembangunan ketahanan pangan wilayah dan menurunkan angka kemiskinan di daerah rawan pangan. Sehingga jumlah lokasi pelaksana kegiatan Penyelenggaraan kemandirian pangan akan semakin bertambah baik yang didanai APBD maupun APBD provinsi dan kabupaten/kota.

#### **B. Tahapan Kegiatan**

Roadmap pencapaian tujuan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan dirancang dalam kurun waktu empat (4) tahun yang meliputi : (1) tahap persiapan, (2) tahap penumbuhan, (3) tahap pengembangan dan (4) tahap kemandirian.

***Tahap persiapan (tahun pertama)***, kegiatan yang dilakukan antara lain : seleksi desa rawan pangan, terbentuknya kelompok RTM sasaran, data base karakteristik kemasyarakatan, dan profil desa yang menggambarkan kondisi potensi dan permasalahan ketahanan pangan serta perencanaan pembangunan desa partisipatif yang dikoordinasikan oleh Pendamping, Dewan Ketahanan Pangan Desa (DKP) dan Aparat desa setempat.


***Tahap penumbuhan (tahun kedua)***, mulai ditumbuhkan usaha-usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok afinitas, kelompok wanita dan kelompok lumbung pangan. Pada tahap ini mulai ditumbuhkan Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai lembaga layanan modal, berfungsinya posyandu dan kader gizi serta bekerjanya sistem ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta koordinasi program lintas sektor untuk pembangunan sarana prasarana dalam ketahanan pangan wilayah pedesaan.

***Tahap pengembangan (tahun ketiga)***, terdapat peningkatan usaha-usaha ekonomi produktif dan modal sosial kemasyarakatan yang mengarah pada peningkatan skala usaha, peningkatan modal yang dikelola masyarakat dalam wadah LKD, pembangunan sarana prasarana wilayah dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi

pangan yang dikoordinasikan oleh DKP sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan desa.

**Tahap kemandirian (tahun keempat)**, ditunjukkan adanya peningkatan dinamika kelompok afinitas dan usaha ekonomi produktif yang mampu meningkatkan daya beli dan meningkatnya jaringan kemitraan yang ditandai munculnya usaha kecil, usaha mikro pedesaan di bidang pangan dan non pangan serta tumbuhnya gapoktan yang mandiri dan berfungsinya LKD sebagai layanan modal. Pola pikir masyarakat lebih maju dan mulai menyadari pentingnya ketahanan pangan rumah tangga dilihat dari aspek ekonomi dan sosial budaya, yang ditandai adanya perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman. Serta berfungsinya DKP yang mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan program-program pembangunan ketahanan pangan desa, yang ditandai dengan pengelolaan sarana dan prasana pendukung usahatani melalui program lintas sektor yang berdampak terhadap kemampuan akses fisik dan ekonomi masyarakat desa setempat dan desa sekitarnya.

**Tahapan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan**



*Pada tahun kelima*, desa-desa yang telah mandiri sudah tidak dibiayai penuh dari anggaran APBD, alokasi dana hanya untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok afinitas, DKP dan LKD yang akan melakukan pendampingan bagi desa-desa replikasi di sekitarnya. Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan pembinaan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desa yang telah mandiri mengembangkan gema pangan, dimana desa yang telah mandiri membina tiga desa di sekitarnya (replikasi). Secara rinci pelaksanaan kegiatan per tahapan sebagai berikut :

## **1. Tahap Persiapan**

### **a. Seleksi Lokasi Sasaran**

#### **1). Kabupaten/Kota**

Kriteria :

- a). Memiliki unit kerja ketahanan pangan.
- b). Terbentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota
- c). Merupakan kabupaten/kota rawan pangan.
- d). Adanya partisipasi masyarakat/pemerintah daerah setempat untuk pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan replikasi Model Penyelenggaraan kemandirian pangan.

Pelaksanaan :

- Seleksi kabupaten dilakukan Badan/Kantor/ Dinas/ Unit kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat Propinsi kemudian diusulkan dan disetujui oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat
- Waktu : pada saat pengalokasian dana tugas pembantuan (TP).

#### **2). Kecamatan**

Kriteria :

- a). Adanya kelembagaan ekonomi dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan (pasar, KUD, dll).
- b). Memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat mendukung pelaksanaan program.

Pelaksanaan:

- Seleksi kecamatan dilakukan oleh Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota dan diverifikasi oleh propinsi.
- Waktu : **Januari - Februari**



### **3). Desa**

Kriteria :

- a). Desa rawan pangan (minimal KK Miskin 30 persen dari penduduk desa) berdasarkan Survei DDRT.
- b). Memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan.
- c). Aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang tinggi dan kesediaan menerima program yang diwujudkan dengan memberikan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan kemandirian pangan.

Pelaksanaan :

- Membuat nominasi desa-desa rawan pangan yang dipilih oleh Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabupaten berdasarkan peta SKPG atau BLT dan diverifikasi oleh Propinsi.
- Melakukan identifikasi ulang pada desa yang sudah terpilih dengan survei DDRT untuk mengetahui jumlah KK miskin.
- Data KK miskin hasil DDRT harus diverifikasi dengan tokoh masyarakat desa setempat.
- Desa yang terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- Bagi kabupaten baru ditetapkan 2 desa per kabupaten, sedangkan kabupaten lama ditetapkan tambahan 1 desa baru.

*Bagi desa – desa replikasi yang menjadi binaan desa mandiri yang mengembangkan gerakan kemandirian pangan, penetapan desa sesuai dengan kriteria tersebut di atas, melakukan listing DDRT untuk menyusun data base RTM sasaran (atau menggunakan data RTM dari BPS setempat), membuat profil desa. Tahapan kegiatan desa-desa replikasi dilakukan selama tiga (3) tahun, yaitu 1) tahap penumbuhan, 2) tahap pengembangan dan 3) tahap kemandirian..*

Tabel 1. Tugas Propinsi dan Kabupaten dalam Seleksi Lokasi Sasaran

Tugas Propinsi		Tugas Kabupaten
1. Memverifikasi lokasi kabupaten sasaran pelaksana kegiatan.	3. Mengusulkan kabupaten pelaksana penyelenggaraan kemandirian pangan kepada Badan Ketahanan Pangan di tingkat pusat	1. Bersama-sama propinsi menyeleksi kecamatan calon lokasi pelaksana desa Mapan.
2. Menerima usulan desa pelaksana kegiatan Desa Mapan yang sesuai dengan kriteria desa rawan pangan.	4. Memverifikasi lokasi kecamatan sasaran bersama kabupaten/kota	2. Melakukan survei DDRT untuk menetapkan desa dengan jumlah RTM terbanyak
	5. Memverifikasi desa sasaran yang diusulkan oleh kabupaten/kota.	3. Mengusulkan desa calon lokasi pelaksana desa Mapan kepada Propinsi
		4. Menetapkan 1 (satu) desa lokasi pelaksana desa Mapan.

## b. Pendampingan

### 1). Penetapan Pendamping

- (a). Bagi Kabupaten pelaksana Desa Mapan Tahap Persiapan melakukan rekrutmen calon pendamping yang berasal dari penyuluh pertanian setempat.
- Jika kelembagaan ketahanan pangan bergabung dengan kelembagaan penyuluhan, maka optimalkan penyuluh sebagai pendamping di desa mapan sesuai wilayah desa binaannya, apabila kelembagaan ketahanan pangan tidak bergabung dengan kelembagaan penyuluhan, diharapkan adanya kerjasama kedua lembaga tersebut untuk optimalkan peran penyuluh sebagai pendamping dengan surat penugasan yang direkomendasikan oleh Unit Kerja Penyuluh dan ditetapkan dengan SK Bupati.
  - Sedangkan bagi Desa Mapan Tahap Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian masih menggunakan tenaga pendamping yang telah direkrut sebelumnya sesuai dengan kriteria pendamping dan ditetapkan dengan SK Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan yang diperbarui setiap tahun.
- (b). Usulan tenaga penyuluh pertanian yang ditunjuk dilaporkan oleh kabupaten kepada provinsi dan BKP Pusat dengan dilampirkan biodata, ijazah, transkrip nilai, serta pengalaman pendampingan beserta profil desa pelaksana.
- (c). Penetapan SK bagi tenaga penyuluh pertanian dan pendamping kontrak dilaksanakan pada bulan Februari-Maret.

**(d).Syarat tenaga Penyuluh Pertanian dan Pendamping Kontrak :**

- (1).Pendidikan terakhir : minimal S1 (memiliki ijazah S1 jurusan pertanian, sosial, ekonomi) bagi pendamping kontrak, sedangkan bagi penyuluh minimum Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA/SMK pertanian, peternakan, perikanan).
- (2).Memiliki pengalaman/kompetensi (memiliki surat pengalaman kerja) dalam pemberdayaan masyarakat dan atau pernah mengikuti pelatihan PRA (memiliki sertifikat) serta menguasai substansi ketahanan pangan. Sedangkan bagi penyuluh pertanian dibuktikan dengan surat tugas sesuai wilayah desa binaan, memiliki pengalaman minimal 5 tahun.
- (3).Pendamping berasal dari tenaga penyuluh yang sudah pegawai negeri sipil (PNS),
- (4).Bersedia tinggal di desa pelaksana Program Penyelenggaraan kemandirian pangan (surat pernyataan) diutamakan penyuluh desa setempat.
- (5).Memiliki komitmen, profesionalitas, dan motivasi untuk menggerakkan pembangunan masyarakat desa.
- (6).Tenaga pendamping/penyuluh pertanian setiap desa **sebanyak satu orang/desa**.

**(e). Tugas Pendampingan pada tahap persiapan**

- (1).Pendampingan dilakukan oleh tenaga penyuluh pertanian yang sudah direkrut dan ditetapkan dengan SK Bupati.
- (2).Menumbuhkan dan mengembangkan kelompok-kelompok afinitas.
- (3).Menumbuhkan kelompok-kelompok wanita yang berasal dari anggota dasa wisma.
- (4).Mengembangkan dinamika kelompok (organisasi, administrasi, tabungan kelompok).
- (5).Membina kelompok-kelompok afinitas, kelompok lumbung pangan masyarakat dan kelompok-kelompok wanita dalam merencanakan usaha produktif.
- (6).Menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama dengan Dewan Ketahanan Pangan Desa dan kelompok.
- (7).Membuat database : pemetaan potensi wilayah desa lokasi kegiatan, profil kelompok, profil desa.

**(g).Pelaksanaan pendampingan**

- (1).Memberdayakan seluruh keluarga miskin yang berada di desa sasaran.
- (2).Pendampingan dimulai pada tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian desa.
- (3).Setelah tahap kemandirian desa, pendamping sudah tidak dibiayai lagi, selanjutnya kegiatan pendampingan dilakukan oleh penyuluh bekerjasama dengan Dewan Ketahanan Pangan Desa beserta kader-kader pangan desa.

**(h).Evaluasi Kinerja Pendampingan**

- (1).Kinerja penyuluh pertanian atau pendamping kontrak dievaluasi langsung di desa setiap bulan oleh kabupaten/kota berdasarkan rencana kerja yang dibuat penyuluh pertanian atau pendamping.
- (2).Evaluasi tahunan kinerja penyuluh pertanian dan pendamping dilaksanakan pada bulan November.
- (3).Ruang lingkup evaluasi kinerja pendampingan tahap persiapan meliputi : realisasi program kerja pendampingan dan dinamika kelompok afinitas dampingan.
- (4).Laporan kinerja pendampingan dan hasil monitoring dikirim ke Kabupaten dan rekap kegiatan pendampingan disampaikan ke Propinsi dan Pusat.
- (5).Hasil evaluasi kinerja pendamping digunakan untuk menentukan keberlanjutan kontrak penyuluh pertanian dan pendamping kontrak dengan Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (6).Menyetujui kontrak kerja pendampingan.
- (7).Berdasarkan kontrak tersebut KPA menerbitkan SK pembayaran honor pendamping yang berlaku mulai bulan Januari tahun berikutnya.

Agar pendampingan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka tugas yang dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.Tugas Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pendampingan

<b>Tugas Propinsi</b>		<b>Tugas Kabupaten/Kota</b>
1. Melakukan pembinaan tenaga pendamping.	4. Memverifikasi tenaga penyuluh pertanian dan pendamping kontrak yang direkrut oleh kabupaten/kota.	1. Merekrut tenaga penyuluh pertanian dan pendamping kontrak.
2. Melakukan pembinaan Dewan Ketahanan Pangan Desa	5. Melaksanakan Pelatihan pendampingan.	2. Melaksanakan pembayaran honor pendampingan.
3. Merekomendasi penggantian tenaga penyuluh dan pendamping yang tidak sesuai persyaratan dan tidak menjalankan fungsinya.	6. Melakukan pembinaan tenaga penyuluh pertanian dan pendamping.	3. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendampingan.
	7. Melakukan pembinaan Dewan Ketahanan Pangan Desa.	4. Melakukan pembinaan Dewan Ketahanan Pangan Desa.
	8. Memberikan rekomendasi hasil seleksi tenaga penyuluh dan pendamping kontrak.	5. Menetapkan SK pendampingan atas dasar rekomendasi Provinsi sesuai kriteria pendamping.

**c. Sosialisasi Program**

- 1). Sosialisasi program dilaksanakan dengan menggunakan forum Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Daerah untuk mendapatkan dukungan kegiatan Instansi lintas sektor. Pelaksanaannya dapat diperhatikan pada tabel 3.
- 2). Materi : Pedoman Umum Program Penyelenggaraan kemandirian pangan, Pedoman Teknis dan Pedoman Sekolah Lapangan Penyelenggaraan kemandirian pangan
- 3). Waktu  
 Propinsi : Februari - Maret  
 Kabupaten : Maret - April  
 Desa : disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat (Maret – April)

Tabel 3. Tugas Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Sosialisasi

<b>Tugas Propinsi</b>		<b>Tugas Kabupaten/Kota</b>
1. Melaksanakan sosialisasi di tingkat Pusat dan Propinsi.	3. Melaksanakan sosialisasi di propinsi dan Kabupaten/Kota.	1. Melaksanakan sosialisasi di kabupaten/kota dan desa.
2. Melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan Pokja Pusat dan Propinsi	4. Melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan Pokja Propinsi	2. Melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan Pokja Kabupaten

**d). Penyusunan Data Dasar Desa**

Penyusunan Data Dasar Desa dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

**Tahap 1 : Data Dasar Rumah Tangga (DDRT)**

Data dasar rumah tangga (listing) dilakukan untuk melihat potensi rumahtangga yang ada di suatu desa, sehingga diperoleh gambaran karakteristik rumahtangga di lokasi sasaran.

- (1).Pelaksana : Masyarakat desa dan pendamping setempat, Aparat Kabupaten
- (2).Waktu : Maret – April
- (3).Responden: Seluruh rumah tangga di Desa sasaran.
- (4).Metode : Survei
- (5).Output : Daftar Rumah Tangga Miskin (RTM) dan rumah tangga tidak miskin; karakteristik, status sosial, pengeluaran rumah tangga, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal serta pola konsumsi pangan.

## **Tahap 2 : Survei Rumah Tangga (SRT)**

Survei rumahtangga (SRT) dilakukan untuk mengetahui potensi dan kondisi serta karakteristik rumahtangga miskin. Tujuannya untuk mengetahui potensi sumber data RTM yang akan dikembangkan. Metodenya yang dilakukan secara sampling 30 s/d 90 rumah tangga dari hasil listing RTM hasil survei DDRT.

- (1).Pelaksana : Aparat Kabupaten, Dewan Ketahanan Pangan Desa Desa, Penyuluh/Pendamping
- (2).Waktu : Maret – April
- (3).Output : Karakteristik rumahtangga miskin (jumlah tanggungan, jenis pekerjaan dan lain-lain; aspek ketahanan pangan (ketersediaan, konsumsi pangan dan distribusi); daya beli rumahtangga.

## **Tahap 3 : Pengisian Formulir Evaluasi**

Pengisian formulir dilakukan setelah terbentuk kelompok-kelompok afinitas. Formulir tersebut diisi oleh semua RTM yang sudah tergabung dalam kelompok maupun yang belum masuk dalam kelompok, sesuai dengan RTM hasil survei DDRT. Tujuan pengisian formulir adalah sebagai data base awal pelaksanaan program tahun pertama/tahap persiapan yang digunakan sebagai bahan evaluasi dampak pelaksanaan program.

Data lain yang dikumpulkan diperoleh dari profil desa antara lain:

- (1).Situasi ketahanan pangan dan gizi.
- (2).Kelembagaan desa : organisasi dan fungsi pemerintahan desa, organisasi kelembagaan dalam masyarakat, penyedia saprodi, penyedia jasa alsintan, penyedia modal, pasar, Koptan, KUD, Kelompok tani, dll.
- (3).Sarana dan prasarana pendukung : kondisi jalan desa, sarana irigasi, transportasi, komunikasi, kelistrikan, jumlah lumbung pangan, dll.
- (4).Potensi desa : SDA, demografi, sosial ekonomi, budaya masyarakat.

Agar penyusunan data dapat dilaksanakan dengan baik, maka tugas yang perlu dilaksanakan pada berbagai tingkat sebagai berikut :

Tabel 4. Tugas Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam Penyusunan Data Dasar Desa

Tugas Propinsi		Tugas Kabupaten/Kota
1. Menyusun kuesioner, panduan pengisian kuesioner, dan program input data, analisis dan pelaporan tingkat nasional	4. Membuat Database DDRT, SRT, Kelompok/Formulir di tingkat propinsi.	1. Melakukan survei DDRT, SRT, Formulir yang dilakukan aparat kabupaten, pendamping, DKP
2. Mengadakan pertemuan penyusunan data base penyelenggaraan kemandirian pangan.	5. Menganalisa hasil DDRT, SRT dan evaluasi Formulir tingkat propinsi bersama kabupaten.	2. Melakukan inputing data hasil survei.
3. Evaluasi data Daerah	6. Melaporkan hasil DDRT, SRT dan evaluasi Formulir kepada Gubernur	3. Menganalisa data hasil survei tingkat kabupaten bersama propinsi
		4. Mengirimkan hasil inputing data dan hasil analisa ke propinsi dan ditembuskan ke Pusat.
		5. Melakukan penyusunan data base Desa Mapan.

**e. Pelatihan**

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan dilaksanakan pelatihan dasar kepada : pendamping/pembina kemitraan, pamong desa, aparat tingkat kabupaten/kecamatan, petani/kelompok afinitas dan pengurus kelembagaan petani. Pelatihan yang dilaksanakan di propinsi adalah pelatihan pendampingan dan pelatihan PRA, sedangkan pelatihan tingkat desa dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Pelatihan tersebut dibiayai oleh APBD atau APBD dan dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Balai Diklat SDM di daerah. Jenis-jenis pelatihan dasar yang diselenggarakan antara lain :

1). Pelatihan Pendampingan

Peserta : Penyuluh Pertanian, Pendamping kontrak dan Dewan Ketahanan Pangan Desa yang belum pernah mengikuti pelatihan.

Pengajar : Perguruan Tinggi, BKP, Instansi Terkait, LSM

Materi : Pengembangan Penyelenggaraan kemandirian pangan, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen usaha, Sistem Ketahanan Pangan, Organisasi/Kelembagaan, Monitoring dan Evaluasi Partisipatif.

2). Pelatihan PRA

Peserta : Penyuluh Pertanian, Pendamping Kontrak dan Dewan Ketahanan Pangan Desa

Pengajar : LSM, Narasumber terkait.

Materi : Teknik PRA dan Praktek Lapangan.

3). Pelatihan - Pelatihan Tingkat Desa

Peserta : Kelompok-kelompok afinitas, kelompok lumbung pangan, kelompok wanita

Pengajar : Instruktur/pendamping, Aparat

Materi : - Pengembangan Penyelenggaraan kemandirian pangan.  
 - Kepemimpinan dan komunikasi.  
 - Penyusunan AD/ART organisasi.  
 - Manajemen administrasi dan pengelolaan keuangan.  
 - Pengembangan sumberdaya rumah tangga.

Agar ada keterkaitan antara pelatihan tingkat pusat kabupaten/kota dalam penyiapan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan, maka tugas yang dilakukan pada berbagai tingkat sebagai berikut :

Tabel 5. Tugas Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam Pelatihan

Tugas Pusat	Tugas Propinsi	Tugas Kabupaten/Kota
1. Menghadiri pelatihan dasar pendampingan.	1. Melaksanakan pelatihan pendamping. 2. Melaksanakan Pelatihan <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA). 3. Melakukan pelatihan bagi pengurus LKD, DKP.	1. Melaksanakan pelatihan teknis bagi anggota kelompok-kelompok afinitas.

**f. Pemberdayaan Kelompok Afinitas**

Kelompok afinitas adalah anggota kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan keluarga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi secara bersama-sama. Anggota kelompok afinitas adalah seluruh RTM hasil survey DDRT dengan jumlah anggota antara 20 s/d 30 orang, yang dibina melalui Program Penyelenggaraan kemandirian pangan. Pemberdayaan kelompok afinitas dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan.



Langkah-langkah pemberdayaan kelompok afinitas, meliputi:

- 1). Sosialisasi program kepada masyarakat;
- 2). Penggalan informasi kebutuhan masyarakat melalui PRA;
- 3). Pembentukan kelompok afinitas yang perekatnya didasarkan atas saling memberikan kepercayaan, kepatuhan dan dukungan untuk mencapai tujuan bersama;
- 4). Pengorganisasian kelompok untuk memilih ketua, sekretaris, bendahara dan struktur lain yang dibutuhkan atas kesepakatan anggota kelompok afinitas;
- 5). Pembinaan manajemen kelompok (penetapan visi, misi, tertib administrasi dll) disepakati oleh anggota kelompok afinitas.

**g. Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Desa (RPWD)**

- 1). Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dilakukan di tingkat desa dihadiri oleh wakil-wakil kelompok afinitas, tokoh masyarakat desa (wakil BPD, LMD, Kepala Desa dan Kaur Pembangunan Desa) sebagai perencana kegiatan.
- 2). Sebagai fasilitator dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa adalah (1) Dewan Ketahanan Pangan Desa, (2) Penyuluh, (3) Pokja Tingkat Kabupaten, (4) Pendamping.
- 3). Penyusunan Rencana Pembangunan Desa lebih diarahkan pada kegiatan usaha ekonomi dan besarnya anggaran disesuaikan dengan ketersediaan dana yang dialokasikan.
- 4). Proses penyelesaian Rencana Pembangunan Desa merupakan tanggung jawab Dewan Ketahanan Pangan Desa, penyuluh, pokja kabupaten/kota dan pendamping.
- 5). Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dilakukan pada bulan April tahun sebelumnya.
- 6). Usulan kegiatan yang dibahas dalam RPWD (Rencana Pembangunan Wilayah Desa) merupakan usulan kelompok, disusun secara partisipatif dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Kelompok mencakup 3 (*tiga*) kegiatan pokok, yaitu (1) Penguatan kelembagaan/ Pengembangan Masyarakat dan Gender, (2) Pengembangan usaha *on farm*, *off farm* dan *non farm*, dan (3) Infrastruktur Desa.
- 7). Setiap kegiatan dibahas secara terperinci meliputi keluaran, tujuan, target, sasaran, volume, indikator, lokasi, waktu, anggaran dan penanggungjawab.
- 8). Usulan rencana kegiatan yang telah disepakati di forum RPWD ditetapkan sebagai kegiatan desa dan disampaikan kepada kecamatan serta penanggungjawab kegiatan di kabupaten/kota (Badan/Kantor Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan).
- 9). Hasil tersebut disampaikan kepada Pokja tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat yang beranggotakan instansi lintas sektoral dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan, serta diteruskan dalam forum Musrenbang.

- 10). Penanggung jawab kegiatan dilakukan oleh masing-masing instansi lintas sektor untuk mendukung program ketahanan pangan.

**h. Penyaluran Dana Bantuan Sosial**

- 1). Dana bantuan sosial adalah penyaluran atau transfer uang bagi pelaku pertanian yang mengalami keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.
- 2). Dana bantuan sosial merupakan dana stimulan dalam mendukung usaha kelompok, sedangkan motor penggerak utama pengembangan usaha kelompok adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha produktif.
- 3). Dana bantuan sosial untuk pertanian dipergunakan untuk kegiatan usaha agribisnis maupun usaha ketahanan pangan yang diarahkan untuk menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, efisiensi dan jaringan usaha, memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal, pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga.
- 4). Semua kegiatan dikelola oleh kelompok dan penentuan penggunaannya didasarkan pada keputusan bersama seluruh anggota kelompok.
- 5). **Jumlah dana bantuan sosial dari APBD untuk desa baru (pelaksana tahun 2016) adalah sebesar Rp 100 juta/desa.**
- 6). Pencairan dana bantuan sosial TA. 2016 dari KPPN ke rekening kelompok dilaksanakan **paling lambat bulan November 2016**. Pengambilan dana bantuan sosial sebagai modal usaha kelompok dilakukan sesuai rencana program kerja kelompok yang dimuat dalam proposal atas rekomendasi Dewan Ketahanan Pangan Desa dan pendamping.
- 7). Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kinerja kelompok yaitu :
  - a). Mempunyai kelengkapan organisasi;
  - b). Tertib administrasi dan keuangan;
  - c). Transparan dalam pengelolaan keuangan kelompok;
  - d). Memiliki Rencana Usaha Kelompok;
  - e). Mempunyai tabungan kelompok;
  - f). Dukungan kelompok menyediakan fasilitas usaha seperti: perkandangan jika ingin beternak; kolam ikan jika ingin memelihara ikan; lahan untuk bercocok tanam dll.

Tahap persiapan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan di tingkat Kabupaten/Kota, secara garis besar dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 6. Kegiatan Prioritas Tahap Persiapan Tingkat Kabupaten/Kota dan Desa

No	Komponen Kegiatan	Tempat	Peserta
1	Sosialisasi - Tingkat Kabupaten - Tingkat Desa	Kabupaten Desa	Instansi Terkait, Camat, Kepala Desa, Masyarakat
2	Rekrutmen Pendampingan	Kabupaten	Penyuluh Pertanian
3	Dewan Ketahanan Pangan Desa dan Pokja - Pertemuan Pokja Mapan - Pertemuan DKP (6 kali)	Kabupaten Desa	1. DKP (7 org/desa x 8 bln) 2. Kelompok Kerja (10 orang x 8 bln)
4	Penyusunan Data Base -Pengumpulan Data DDRT (di 2 Desa) -Survey Rumahtangga dan Pengisian Form Monev (di Desa terpilih) -Penyusunan dan Pencetakan Database (DDRT, SRT, Formulir Monev) - Pengolahan & Analisis DDRT & SRT	Kabupaten	Masyarakat desa sasaran
5	Pelatihan di Tingkat Desa → (pertemuan teknis)	Desa	Masyarakat desa
6	Pemberdayaan kelompok Afinitas → Pembinaan Kelompok.	Desa	Kelompok afinitas
7	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Mapan	Desa	Masyarakat desa, penyuluh, pendamping, DKP, aparat desa & kabupaten
8	Pembinaan, Konsultasi dan Menghadiri pertemuan - Perjalanan dalam rangka pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke desa - Konsultasi ke Provinsi - Konsultasi ke pusat - Menghadiri Pertemuan Pengendalian dan Evaluasi Akhir di Provinsi	Kabupaten	Aparat Kabupaten

## **2. Tahap Penumbuhan**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan tahap penumbuhan meliputi : a) pemberdayaan masyarakat, b) pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; dan c) pengembangan sarana dan prasarana.

### **a. Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1). Pelatihan-Pelatihan**

Pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di tingkat propinsi maupun kabupaten dengan dukungan dana APBD dan dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Balai Diklat SDM di daerah.

#### **a). Pelatihan di Tingkat Kabupaten/Kota**

(1) Pelatihan Teknis/Keterampilan dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan kelompok untuk meningkatkan keterampilan bagi : (a) Kelompok afinitas, (b) Lembaga pangan dan gizi di desa, (c) Tenaga penyuluh pertanian, pendamping kontrak dan kelembagaan penunjang.

(2) Pelatihan - Pelatihan Penunjang

Pelatihan ditujukan kepada tenaga penyuluh pendamping pertanian, pendamping kontrak, Dewan Ketahanan , kelompok afinitas, serta kelembagaan penunjang yang telah ada dan berkembang di masyarakat. Pelatihan-pelatihan penunjang ini dilaksanakan oleh kabupaten disesuaikan dengan ketersediaan dana APBD dan dana dari instansi lain terkait dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Pelatihan yang dapat diselenggarakan, antara lain: Manajemen Keuangan dan Kewirausahaan, dll.

#### **b). Pelatihan Petugas Pengelola Keuangan di Tingkat Provinsi**

#### **2). Pendampingan**

Tenaga pendamping/penyuluh pertanian setiap desa **sebanyak satu orang/desa**. Kegiatan pendampingan masyarakat dilakukan untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelompok afinitas.

#### **Tugas Pendamping pada Tahap Penumbuhan :**

- a) mengembangkan dinamika kelompok afinitas,
- b) menumbuhkembangkan usaha produktif kelompok, meliputi usaha *on farm*, *off farm*, maupun *non farm*.
- c) menyeleksi calon penerima manfaat bagi kegiatan P2KP untuk kelompok wanita, usaha tepung-tepungan dan anak SD/MI serta kelompok lumbung pangan masyarakat bersama Pokja Penyelenggaraan kemandirian pangan Kabupaten (mengacu Pedum P2KP dan Pedum Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat);

- d) bersama Dewan Ketahanan Pangan Desa menyusun materi/bahan penyuluhan tentang pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- e) bersama Dewan Ketahanan Pangan Desa menyusun menu makanan sesuai kebutuhan penerima manfaat;
- f) mendampingi kelompok dalam menyusun rencana, jadwal kegiatan, sosialisasi, demonstrasi, dan pengembangan pekarangan;
- g) penguatan kapasitas kesehatan lingkungan;
- h) pengembangan kelembagaan dan jaringan usaha;
- i) penerapan teknologi tepat guna;
- j) pemantauan, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap bulan.

### **3). Peningkatan Aksesibilitas**

Peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah rawan pangan pangan, meliputi : akses informasi, sarana prasarana, teknologi, permodalan, pasar dll dapat dilakukan melalui kerjasama dengan *stakeholder* terkait yang dapat memberikan peluang dan kesempatan berusaha kepada masyarakat melalui proses pendampingan, pembinaan dan penyuluhan.

### **4). Penguatan Kelembagaan**

a) Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggaraan kemandirian pangan

b) Dewan Ketahanan Pangan Desa

terdiri dari 6 (enam) orang yaitu aparat desa (1 orang), tokoh masyarakat (1 orang), perwakilan dari masyarakat miskin (2 orang), Ketua Tim Penggerak PKK (1 orang), PPL (1 orang). Kelembagaan Dewan Ketahanan ditetapkan oleh **SK. Bupati atau yang mewakili.**

Tugas Dewan Ketahanan Pangan Desa :

- (1).Mengumpulkan data-data potensi, permasalahan ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi masyarakat.
- (2).Menggunakan data-data tersebut sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan ketahanan pangan, menganalisis situasi pangan dan gizi masyarakat desa.
- (3).Memberikan informasi kepada kepala desa sehubungan dengan terjadinya gejala rawan pangan dan gizi.
- (4).Memverifikasi usulan rencana usaha yang diajukan kelompok.

c). Kelompok – Kelompok Afinitas

- (1). **Kelompok afinitas** adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi. Anggota kelompok afinitas adalah seluruh rumah tangga miskin hasil DDRT. Jumlah anggota masing-masing kelompok antara 20–30 orang.
- (2). **Kelompok Wanita** adalah sekumpulan wanita dengan jumlah 20 - 30 orang dari anggota dasa wisma yang bergabung menjadi satu kelompok untuk melakukan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat desa.
- (3). **Kelompok Lumbung Pangan** adalah kelompok yang ditumbuhkan dalam rangka pemenuhan cadangan pangan masyarakat. Kelompok sasaran adalah kelompok yang telah ada atau kelompok baru yang memiliki potensi untuk pengembangan lumbung pangan yang berasal dari desa tersebut, belum pernah mendapat penguatan modal, atau fasilitasi lain pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya, menyediakan lahan yang mudah dijangkau dan tidak bersengketa untuk pembangunan fisik lumbung atas nama kelompok. Jumlah anggota minimal 20 orang (mengacu Pedum Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat).

**b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan**

**1). Sub Sistem Ketersediaan**

- a). Peningkatan produksi pangan (tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan) melalui : diversifikasi produksi pangan, pengembangan teknologi pengolahan dan pasca panen, pengembangan pangan lokal.
- b). Intensifikasi usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain-lain.
- c). Pengembangan cadangan pangan masyarakat dan keluarga.

**2) Sub Sistem Distribusi**

- a). Menumbuhkan usaha-usaha perdagangan bahan pangan oleh anggota kelompok maupun kelompok di tingkat desa.
- b). Menumbuhkan usaha-usaha pemasaran hasil secara kolektif di tingkat desa
- c). Membangun lembaga pemasaran (pasar) di tingkat desa maupun wilayah yang lebih luas untuk menampung hasil-hasil produksi masyarakat
- d). Mengembangkan sistem informasi pasar (harga dan jenis komoditi) sebagai dasar perencanaan usaha kelompok.

### **3) Sub Sistem Konsumsi**

- a). Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- b). Perbaiki pola konsumsi keluarga melalui pembinaan dasa wisma dan pemanfaatan pekarangan.
- c). Perbaiki layanan gizi bagi anak balita, ibu hamil dan menyusui melalui Posyandu.
- d). Pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan olahan.

### **c. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Perbaiki sarana, prasarana dan fasilitas yang dilaksanakan pemerintah untuk pengembangan Penyelenggaraan kemandirian pangan melalui integrasi program kerja lintas sektor.

### **3. Tahap Pengembangan**

Tahap pengembangan merupakan tahapan ketiga pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan. Pada tahap pengembangan merupakan penguatan dan pengembangan dinamika dan usaha produktif kelompok, pengembangan fungsi kelembagaan layanan modal, kesehatan, pendidikan, sarana usaha tani, dll. Pada tahap ini sudah terdapat kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningaktan pola pikir masyarakat, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Ruang lingkup kegiatannya meliputi :

#### **a. Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk: 1) meningkatkan keterampilan teknis anggota kelompok, 2) meningkatkan akses kelompok terhadap permodalan dan pemasaran, 3) mengembangkan usaha kelompok menuju skala yang mampu memberikan pendapatan yang layak secara ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:

#### **1). Pelatihan-Pelatihan**

- a). Pelatihan Teknis/Keterampilan bagi kelompok afinitas, lembaga pangan dan gizi di perdesaan.
- b). Pelatihan Penunjang

#### **2). Pendampingan**

- a). Pendampingan untuk penguatan kapasitas anggota kelompok
- b). Pendampingan untuk pengembangan mengakses permodalan.
- c). Pendampingan untuk pengembangan usaha produktif kelompok yang meliputi usaha *on farm*, *off farm*, maupun *non farm*.

### **3). Evaluasi Kinerja Pendamping/Penyuluh**

Kinerja pendamping/penyuluh dievaluasi **setiap bulan** oleh kabupaten berdasarkan rencana kerja yang dibuat pendamping, laporan pendamping ke kabupaten, hasil monitoring kabupaten serta laporan dari Dewan Ketahanan Pangan Desa.

### **4). Magang**

Magang merupakan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk membekali ketrampilan/ pengetahuan anggota kelompok. Magang dapat dilaksanakan pada suatu unit usaha atau magang pada kelompok yang sudah maju sehingga masyarakat mampu mengambil pelajaran dari keberhasilan tersebut dan dapat menerapkan pada daerahnya sesuai dengan kondisi dan potensinya.

### **5). Peningkatan Aksesibilitas**

Peningkatan aksesibilitas pada tahap pengembangan dilakukan dengan mengembangkan sarana prasarana, jaringan informasi, permodalan, dan pasar yang dapat mengembangkan usaha kelompok dan wilayah. Pembuka akses dilakukan aparat di tingkat kabupaten, propinsi bekerjasama dengan *stakeholder* lain yang terkait, pendamping dan Dewan Ketahanan Pangan Desa atau anggota masyarakat secara partisipatif.

### **6). Penguatan Kelembagaan**

#### **a). Lembaga Layanan Permodalan**

Bentuk lembaga layanan permodalan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, dapat berbentuk Koperasi, BPR, LKM khusus yang ditetapkan dengan SK Gubernur, SK Bupati/Wali Kota, maupun Peraturan Daerah.

#### **b). Lembaga Pelayanan Masyarakat**

- (1).Pengembangan gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.
- (2).Pengembangan sistem pemantauan, deteksi dan respon dini kerawanan pangan.

#### **c). Lembaga Masyarakat**

- (1).Pengembangan dan pemeliharaan prasarana (pengairan, jalan usahatani, air bersih, transportasi dan komunikasi di perdesaan)
- (2).Pengembangan dan penerapan teknologi untuk perbaikan produksi, distribusi dan konsumsi (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bahan pangan).
- (3).Pengembangan usaha menuju skala yang mampu memberikan pendapatan layak secara ekonomi.
- (4).Pengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan pendapatan.



**d). Dewan Ketahanan Pangan Desa**

- (1). merupakan penggerak pembangunan ketahanan pangan perdesaan.
- (2). diharapkan mampu mengetahui situasi ketahanan pangan di tingkat desa dengan mengembangkan sistem pemantauan, deteksi serta respon dini terhadap kerawanan pangan.

**b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan**

Pengembangan sistem ketahanan pangan merupakan kegiatan koordinasi lintas sektor, yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi untuk mendukung terwujudnya Penyelenggaraan kemandirian pangan.

**1). Sub Sistem Ketersediaan**

Pemantapan produksi pangan (tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan) dengan mengembangkan diversifikasi produksi pangan, pengembangan teknologi pengolahan dan pasca panen serta pengembangan pangan lokal.

**2). Sub Sistem Distribusi**

- a). Mengembangkan usaha-usaha perdagangan atau distribusi bahan pangan oleh anggota kelompok maupun kelompok di tingkat desa dan luar desa.
- b). Mengembangkan usaha-usaha pemasaran hasil secara kolektif di tingkat desa.
- c). Membangun sinergi untuk menumbuhkan lembaga pemasaran (pasar) di tingkat desa maupun wilayah yang lebih luas untuk menampung hasil-hasil produksi masyarakat.
- d). Mengembangkan sistem informasi pasar (harga dan jenis komoditi) sebagai dasar perencanaan usaha kelompok.

**3). Sub Sistem Konsumsi**

- a). Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- b). Merubah dan mengembangkan pola pikir masyarakat untuk sadar pangan beragam, bergizi dan berimbang.
- c). Melakukan perbaikan gizi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan.
- d). Mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan olahan.

**c. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana**

- a). Mengembangkan dan memelihara sarana prasarana usahatani dan kegiatan produktif.
- b). Mengembangkan dan menerapkan teknologi perbaikan produksi.
- c). Mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna perbaikan sarana prasarana pedesaan dan peningkatan kesejahteraan.

#### **4. Tahap Kemandirian**

Tahap Kemandirian merupakan tahapan keempat atau (tahun ke IV) dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan. Kemandirian ditunjukkan adanya perubahan pola pikir, aktivitas dan perbaikan usaha kelompok-kelompok afinitas yang anggotanya Rumah Tangga Miskin, kelompok wanita dan kelompok lumbung pangan. Terdapat perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman serta berfungsinya cadangan pangan masyarakat. Berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan, akses produksi dan pemasaran pertanian. Tingkat kemandirian pangan juga ditunjukkan oleh bekerjanya sistem ketahanan pangan ditandai ketersediaan dan kecukupan pangan, jaminan distribusi pangan wilayah dan tingkat harga pangan yang stabil sesuai mekanisme pasar, serta jaminan konsumsi pangan yang cukup, bergizi, beragam, seimbang dan aman sampai tingkat rumah tangga.

Kemandirian pangan tingkat desa memerlukan dukungan program lintas sektor untuk pembangunan wilayah pedesaan dan pembangunan sarana prasarana pedesaan. Tingkat kemandirian dicapai dengan berfungsinya sarana fisik yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat maupun fasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan desa sekitarnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap kemandirian masih melanjutkan kegiatan sebelumnya dan lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dan terwujudnya pembangunan ketahanan pangan wilayah pedesaan. Ruang lingkup kegiatannya meliputi :

##### **a. Pemberdayaan Masyarakat**

Pada tahap kemandirian, peran pendampingan mulai dilanjutkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Desa. Kelompok afinitas diharapkan sudah mulai mengembangkan diri lebih maju dari aspek organisasi, administrasi, keuangan, pengembangan usaha dan jaringan kemitraan. Anggota kelompok lebih kreatif dalam menemukan peluang-peluang baru serta memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Ruang lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian bertujuan antara lain : 1) mengembangkan keterampilan teknis budidaya dan pengelolaan usaha, 2) mengembangkan ketrampilan administrasi, 3) mengembangkan akses kelompok terhadap permodalan, 4) mengembangkan akses kelompok terhadap sarana kesehatan, perbaikan lingkungan hidup , pengembangan jaringan pemasaran, 5) Mengembangkan usaha-usaha kelompok. Adapun komponen kegiatan meliputi :

## **1). Pelatihan-Pelatihan**

### **a). Pelatihan Teknis/Keterampilan bagi kelompok afinitas, lembaga pangan dan gizi di perdesaan.**

Kelompok mengajukan rencana pelatihan yang dibiayai dengan dana APBD melalui pendamping kepada Badan/ Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan tingkat kabupaten.

### **b). Pelatihan Penunjang**

Pada tahap kemandirian, pengelolaan administrasi dan manajemen kelompok diharapkan sudah berjalan lebih transparan dan berkesinambungan, namun pelatihan penunjang masih dibutuhkan apabila diperlukan oleh kelompok. Pelatihan penunjang merupakan pelatihan bersifat manajerial yang memberikan wawasan dan keterampilan anggota kelompok terkait dengan manajemen usaha, kepemimpinan, organisasi dll. Pelatihan penunjang diberikan untuk mendukung pelatihan-pelatihan teknis, agar anggota kelompok tidak hanya berkembang dalam hal teknologi tetapi juga kemampuan manajerialnya.

## **2). Pendampingan**

Kegiatan pendampingan masyarakat pada tahap kemandirian merupakan tahap pelimpahan tugas tenaga pendamping kepada Dewan Ketahanan Pangan Desa (DKP). Pada tahun ke IV, kinerja pendamping akan dilanjutkan oleh DKP. Untuk itu pada Tahap Kemandirian, pendamping mempersiapkan exit strategi pemberdayaan kelompok afinitas, penyerahan tugas pengembangan sistem ketahanan pangan tingkat desa, dan menginformasikan pencapaian kinerja yang akan dilanjutkan oleh DKP serta memberikan strategi untuk memperoleh dan mengembang dukungan lintas sektor serta mengoptimalkan pengelolaan dalam pemanfaatan sarana prasarana usahatani .

Berakhirnya peran pendamping di tahun keempat, diartikan bahwa pendamping tidak diberikan honor dari pemerintah, namun pendamping mampu mandiri sebagai fasilitator dan motivator masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun ruang lingkup pendampingan di tahap kemandirian meliputi :

- (a). Pendampingan dalam rangka penguatan kapasitas anggota kelompok yang meliputi : penguatan kapasitas di bidang pangan dan gizi, kesehatan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan jaringan usaha serta penerapan teknologi tepat guna pedesaan.
- (b). Pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan keuangan dan permodalan.
- (c). Pendampingan dalam rangka pengembangan usaha produktif kelompok.
- (d). Evaluasi Kinerja Pendamping/ Penyuluh

### **3). Magang**

Magang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk membekali wawasan kepada anggota kelompok untuk meningkatkan keterampilan/pengetahuan dalam pengelolaan usaha. Magang dilaksanakan pada kelompok yang sudah maju sehingga masyarakat mampu mengambil pelajaran dari keberhasilan tersebut dan dapat menerapkan pada daerahnya sesuai dengan kondisi dan potensinya.

### **(4).Peningkatan Aksesibilitas**

Peningkatan aksesibilitas pada tahap kemandiran dilakukan dengan mengembangkan sarana prasarana, jaringan informasi, permodalan, dan pasar yang dapat mengembangkan usaha kelompok dan wilayah. Pembuka akses adalah aparat di tingkat kabupaten dan propinsi bekerjasama dengan *stakeholder* lain yang terkait, pendamping/penyuluh dan Dewan Ketahanan Pangan Desa.

### **(5).Penguatan Kelembagaan**

- (a). Lembaga Layanan Permodalan
- (b). Lembaga masyarakat
- (c). Lembaga Pelayanan Masyarakat
- (d). Dewan Ketahanan Pangan Desa

### **b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan**

Pengembangan sistem ketahanan pangan merupakan kegiatan koordinasi lintas sektor, yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi .

#### **1). Sub Sistem Ketersediaan**

Pemantapan produksi pangan (tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan) melalui : pengembangan diversifikasi produksi pangan, pengembangan teknologi pengolahan, pengembangan pangan lokal, dll. Selain itu juga dikembangkan usaha pemenuhan cadangan pangan keluarga, masyarakat desa dan wilayah melalui : lumbung pangan masyarakat.

#### **2). Sub Sistem Distribusi**

Mengembangkan akses pangan masyarakat, memperluas jaringan pemasaran, dan menjaga stabilisasi harga melalui pemasaran kolektif.

#### **3). Sub Sistem Konsumsi**

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya wilayah untuk perbaikan gizi keluarga, melalui pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan olahan.

### **c. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pedesaan.

Pada tahun kelima, desa-desa yang telah memasuki tahap kemandirian sudah tidak dibiayai penuh dari anggaran APBD. Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan pembinaan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desa yang telah mandiri mengembangkan gema pangan, dimana desa yang telah mandiri membina tiga desa di sekitarnya (replikasi).

## **5. Strategi Keberlanjutan (exit strategi) Program Penyelenggaraan kemandirian pangan**

Exit strategi dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan, adalah strategi yang ditempuh sebagai upaya untuk menindaklanjuti capaian kegiatan dan strategi untuk memandirikan masyarakat dari ketergantungan pemerintah. Strategi tersebut disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama kurun waktu perencanaan program.

### **a. Strategi Keberlanjutan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan**

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan kemandirian pangan mengacu pada pola pikir Program Penyelenggaraan kemandirian pangan daerah yang didalamnya terdapat komponen kegiatan, yaitu proses pemberdayaan masyarakat, pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan pengembangan sarana pembangunan ketahanan pangan wilayah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping akan dilanjutkan oleh berperannya Dewan Ketahanan Pangan Desa sebagai koordinator pembangunan ketahanan pangan wilayah desa. DKP bersama komponen masyarakat diharapkan mampu menjamin berlangsungnya sistem ketahanan pangan dari aspek ketersediaan pangan wilayah, jaringan distribusi dan pemasaran antar desa serta pola konsumsi pangan harapan yang memenuhi kualitas dan kuantitas pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman. Keberlanjutan program juga ditunjukkan oleh berfungsinya Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai layanan modal akan menjadi Badan Usaha Milik Desa yang mampu memberikan layanan pengembangan usaha produktif. Sedangkan kegiatan lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat akan menjadi cadangan pangan wilayah desa yang mampu menyediakan dan memberikan layanan kebutuhan pangan masyarakat sekitarnya. Adapun keberlanjutan Program P2KP oleh kader pangan desa akan dapat mempengaruhi pola konsumsi pangan 3B (beragam, bergizi, berimbang dan aman) sehingga dapat mengatasi masalah rawan pangan dan gizi sampai di tingkat rumah tangga. Kader-kader pangan desa akan bersinergi dengan Dewan Ketahanan Pangan Desa sebagai lembaga koordinasi pangan tingkat desa untuk menggerakkan pembangunan ketahanan pangan wilayah pedesaan.

### **b. Dukungan Kesenambungan Program**

Pemerintah daerah setempat melakukan analisis SWOT untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari dampak program. Dari hasil analisa tersebut, dapat disusun langkah-

langkah dan strategi kesinambungan program yang akan dilakukan oleh pelaksana di tingkat lapangan yaitu Dewan Ketahanan Pangan Desa dan pembinaan dilakukan oleh aparat kabupaten, provinsi maupun pusat. Strategi kesinambungan program lebih mengarah pada upaya-upaya untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan dan penurunan angka kemiskinan dengan membangun kesadaran masyarakat serta upaya untuk memperluas kesempatan kerja di pedesaan. Exit strategi Program Penyelenggaraan kemandirian pangan akan berkesinambungan dengan Program Kementerian Pertanian melalui Pembangunan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) dan program pemberdayaan masyarakat lainnya yang dikoordinasikan dalam wadah Program Pembangunan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

### **c. Perluasan pada desa-desa sekitarnya**

*Penyelenggaraan kemandirian pangan* adalah desa yang masyarakatnya : (1). mempunyai kemampuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya setempat; (2) mampu memperkecil resiko kemungkinan terjadinya penurunan ketahanan pangan karena berbagai sebab (ekonomi, alam); dan (3) mampu memberikan manfaat bagi desa-desa lain di sekitarnya.

Manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat desa lain berupa: (1) terbukanya akses masyarakat sebagai dampak dari pembangunan sarana prasarana lokasi desa mapan, (2). terbukanya akses permodalan di wilayah desa sekitar sebagai dampak berkembangnya lembaga permodalan desa, (3). berkembangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa sekitar sebagai dampak pembinaan dan pendampingan, dan (4) penciptaan lapangan kerja sebagai dampak berkembangnya usaha-usaha produktif di pedesaan.

## **C. Gerakan Kemandirian Pangan**

Gerakan Kemandirian Pangan (GKP), yaitu upaya\_bersama berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk memobilisasi, memanfaatkan dan mengelola aset setempat (meliputi : sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya fisik/teknologi, serta sumberdaya sosial) untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat

Program aksi Penyelenggaraan kemandirian pangan dapat dikatakan merupakan embrio dari GKP yang dapat digerakkan melalui lima sub gerakan, yaitu **1) Gerakan Penguatan Kelembagaan** untuk memupuk dan mengembangkan modal sosial masyarakat serta membangun jaringan antar kelompok masyarakat; **2) Gerakan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam** untuk memanfaatkan kekayaan dan kelimpahan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya; **3) Gerakan Menabung Mandiri**, yaitu gerakan untuk memobilisasi sumberdaya finansial masyarakat yang ada di wilayah lokal serta membangun jaringan antara kelompok-kelompok masyarakat

miskin dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya; **4) Gerakan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**, baik untuk diversifikasi produk maupun penetrasi pasar domestik dan peningkatan nilai tambah; **5) Gerakan Penebaran Manfaat**, untuk mendampingi kelompok-kelompok lain, baik di desanya maupun di luar desanya, serta untuk menjaga keberlanjutan usaha yang telah dikembangkan dalam fase-fase sebelumnya. Kelima sub gerakan ini dapat dilaksanakan secara parsial sesuai dengan kebutuhan, tetapi fase pertama, yaitu gerakan penguatan kelembagaan masyarakat, merupakan fase yang sangat fundamental yang harus dilalui pada tahap awal pengembangan kemandirian pangan.

## **BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA**


### **A. Organisasi**

Sistem pengorganisasi kegiatan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan melibatkan kegiatan lintas sektor, untuk itu perlu dilakukan pengorganisasian baik di tingkat, provinsi dan kabupaten dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mempertegas fungsi dan peran masing-masing lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Ketahanan Pangan di tingkat, provinsi dan kabupaten bertindak sebagai koordinator pelaksana Program Penyelenggaraan kemandirian pangan.
2. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat, provinsi dan kabupaten bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
3. Pokja Desa Mapan di tingkat, provinsi, kabupaten bertindak sebagai pelaksana kegiatan desa mapan. Pokja ini berada dalam Dewan Ketahanan Pangan.
4. Camat bertindak sebagai koordinator desa pelaksana kegiatan Penyelenggaraan kemandirian pangan di wilayah kerjanya.
5. Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab operasional kegiatan Penyelenggaraan kemandirian pangan di tingkat desa.
6. Dewan Ketahanan Pangan Desa bertindak sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di desa



**Bagan Pengorganisasian Penyelenggaraan kemandirian pangan**



**Keterangan**

- (dashed line): Hubungan koordinasi
- ↔ (double line): Hubungan integrasi
- (solid line): Hubungan komando
- ↔ (solid line): Hubungan Konsultasi

**B. Tata Kerja**

Tata kerja pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan Program secara berjenjang di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

## **1. Tingkat Desa**

Kepala Desa sebagai penanggung jawab Program Penyelenggaraan kemandirian pangan di tingkat desa bertugas untuk mengkoordinasikan Dewan Ketahanan Pangan Desa (DKP), kelompok masyarakat, dan pendamping di desa tersebut. Selain itu Kepala Desa berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

DKP terdiri dari 6 (enam) orang yaitu aparat desa (1 orang), tokoh masyarakat (1 orang), perwakilan dari masyarakat khususnya masyarakat miskin (2 orang), PPL (1 orang), dan Ketua Tim Penggerak PKK (1 orang). Pada tahun kedua DKP ditambah satu orang petugas Lembaga Keuangan Desa. Tim ini bertugas bersama pendamping untuk merumuskan, merencanakan dan menggerakkan kegiatan Penyelenggaraan kemandirian pangan. Hasil kegiatan akan dilaporkan kepada pengelola program serta dievaluasi hasil pelaksanaannya. DKP akan menggantikan peran pendamping, setelah Program Penyelenggaraan kemandirian pangan berakhir.

Tugas dan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan Desa, dibantu oleh Pendamping adalah :

- b. mengenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan, distribusi, konsumsi, akses, dan pemanfaatan pangan maupun situasi gizi masyarakat;
- c. menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan gizi serta perkembangan pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan;
- d. mengupayakan terjadinya integrasi berbagai program pembangunan di perdesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
- e. mengadakan pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Desa minimal satu bulan sekali.

## **2. Tingkat Kabupaten/Kota**

Pokja tingkat kabupaten diketuai oleh Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabupaten/Kota dengan anggota wakil-wakil dari dinas terkait dengan ketahanan pangan.

Tugas dan Fungsi Pokja tingkat Kabupaten/Kota:

- a. melaksanakan sosialisasi di kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Program Penyelenggaraan kemandirian pangan;
- c. melakukan identifikasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan Penyelenggaraan kemandirian pangan;
- d. merumuskan pengembangan Penyelenggaraan kemandirian pangan di Kabupaten/Kota;
- e. melakukan supervisi, sinkronisasi dan integrasi berbagai kegiatan pemberdayaan di Desa Mapan, seperti : Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Program Penyelenggaraan kemandirian pangan di provinsi dan pusat;

- g. mengadakan pertemuan Pokja kabupaten minimal 3 bulan sekali.

### **3. Tingkat Provinsi**

Pokja provinsi diketuai oleh Kepala Badan/Kantor/ Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat provinsi dengan anggota dinas terkait.

Tugas dan Fungsi Pokja Tingkat Provinsi :

- a. melakukan sosialisasi di propinsi dan kabupaten;
- b. merumuskan program pengembangan Penyelenggaraan kemandirian pangan di provinsi;
- c. melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Program Penyelenggaraan kemandirian pangan;
- d. mengidentifikasi dan memecahkan masalah pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan;
- e. melakukan supervisi terhadap kegiatan kelompok afinitas desa Mapan, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KP), serta Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Program Penyelenggaraan kemandirian pangan Pusat;
- g. mengadakan pertemuan Pokja di provinsi yang dilaksanakan minimal 4 bulan sekali.

### **C. Peta Kewenangan**

Peta kewenangan dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan dibagi menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten.

#### **A. Kewenangan Provinsi**

- a. merumuskan pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan;
- b. menyusun Pedoman Umum dan Pedoman Teknis;
- c. menyusun rencana pembiayaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain; mengkoordinir kegiatan dengan instansi terkait (di tingkat provinsi dan kabupaten);
- d. menetapkan lokasi kabupaten pelaksana Program Penyelenggaraan kemandirian pangan;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan;
- f. mengadakan forum pengaduan masyarakat.

- g. menindaklanjuti pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan sesuai kondisi setempat;
- h. menyusun Petunjuk Pelaksanaan;
- i. merencanakan pembiayaan yang bersumber dari APBD provinsi dan sumber pembiayaan lain dan mensinergikannya dengan dana dari APBD;
- j. mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait (di tingkat provinsi dan kabupaten);
- k. memverifikasi kecamatan dan desa pelaksana kegiatan;
- l. menyusun database bersama kabupaten;
- m. melatih aparat kabupaten dan tenaga pendamping.
- n. melaporkan hasil seleksi tenaga pendamping, tenaga penyuluh dan profil desa pelaksana ke pusat;
- o. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan di kabupaten/kota dan melaporkan ke pusat;
- p. mengadakan forum pengaduan masyarakat.

#### **B. Kewenangan Kabupaten**

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan;
- b. melakukan seleksi dan menetapkan lokasi desa pelaksana Program Penyelenggaraan kemandirian pangan;
- c. menyusun rencana pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan sumber pembiayaan lain dan mengintegrasikannya dengan dana dari APBD dan APBD provinsi;
- d. bersama provinsi menyeleksi calon tenaga pendamping;
- e. menyusun data base bersama provinsi;
- f. menyelenggarakan pelatihan untuk aparat pelaksana di tingkat kecamatan, desa, Dewan Ketahanan Pangan Desa dan kelompok afinitas;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan ke propinsi;
- h. mengadakan forum pengaduan masyarakat;

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **A. Sumber Pembiayaan**


Sumber-sumber pendanaan untuk membiayai Program Penyelenggaraan kemandirian pangan daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana masyarakat dan swasta serta bantuan luar negeri. Dana APBD disalurkan melalui Kementerian Pertanian ataupun instansi pemerintah lainnya. Dana APBD berasal dari APBD Provinsi serta APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk mendukung Program Penyelenggaraan kemandirian pangan daerah, dana masyarakat dalam bentuk tabungan kelompok, sedangkan dana yang berasal dari swasta dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) / PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) .

Sedangkan dukungan dana pembangunan wilayah pedesaan untuk Program Penyelenggaraan kemandirian pangan daerah yang berasal dari instansi lintas sektor diatur menurut ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/lembaga.

#### **B. Pengelolaan Dana APBD**

Dana APBD yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dialokasikan di tingkat provinsi (dana dekonsentrasi), dan kabupaten/kota (dana tugas pembantuan). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan/Kantor/Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan dana. Pengelolaan dana APBD mengacu pada Peraturan Gubernur ..... tentang ..... dengan mekanisme pencairan dan pengelolaan dana bansos sebagai berikut :

### Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana Bansos



**Keterangan:**

1. Pelimpahan wewenang Gubernur kepada Bupati/Walikota berupa dana bantuan keuangan kepada Bupati/Walikota berupa tugas pembantuan.
2. Bupati/Walikota menetapkan Kepala OPD yang menangani Ketahanan Pangan selaku Penganggung Jawab Anggaran dan pejabat setingkat di bawahnya sebagai KPA.
3. Masing-masing kelompok afinitas menyusun rencana kegiatan setelah berkonsultasi

- dengan pendamping baik secara teknis maupun ekonomis.
4. RUK diajukan ketua kelompok afinitas atas usulan pendamping dan direkomendasikan oleh DKP dan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan Ketua Tim Teknis Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
  5. Setelah mendapat persetujuan Tim Teknis, kelompok afinitas membuat rekening bank.
  6. Ketua kelompok afinitas mengajukan usulan tersebut ke Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten/kota.
  7. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan/Kantor/Dinas/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten membuat surat perjanjian kerjasama dengan kelompok afinitas
  8. PPK membuat SPP-LS
  9. Penguji dan Penerbit SPM-LS memberikan rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran
  10. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM-LS kepada KPPN Kabupaten/Kota.
  11. Biro Keuangan Kabupaten menerbitkan SP2D dan mentransfer dana bansos ke rekening kelompok afinitas pada bulan November.
  12. Dana yang telah ada di bank dicairkan secara keseluruhan ke rekening kelompok afinitas untuk kegiatan produktif sesuai dengan RUK.
  13. Kelompok – kelompok afinitas menumbuhkan LKD.
  14. Dana yang ada di kelompok afinitas ditransfer ke LKD sebagai pengelola dana bansos bagi anggota RTM yang tergabung dalam kelompok-kelompok afinitas pada bulan Januari tahun kedua (tahap penumbuhan).
  15. DKP memverifikasi usulan RUK kelompok afinitas dan memberikan rekomendasi untuk pemanfaatan dana bansos.
  16. LKD menyalurkan dana bansos kepada kelompok-kelompok afinitas sesuai RUK yang diusulkan dan telah direkomendasi oleh DKP paling lambat bulan Februari tahun kedua (tahap penumbuhan).
  17. LKD melaporkan pencairan dan pemanfaatan dana bansos kepada Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota selaku KPA

### **C. Pemanfaatan Dana Bansos**

Dana bansos dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif bagi kelompok. Jenis kegiatan usaha produktif dapat dilakukan dalam bidang *on farm*, *off farm* dan *non farm*. Pemanfaatan dana bansos oleh kelompok untuk modal usaha produktif dilakukan pada tahap penumbuhan. Setelah kelompok diberdayakan, mengajukan kegiatan dengan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) sesuai

dengan kemampuan usaha. Pengawasan pemanfaatan dana bansos oleh kelompok dilakukan pendamping, DKP dan PPK provinsi atau kabupaten/kota.

#### **D. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pengelolaan dana APBD dilakukan oleh KPA provinsi atau KPA kabupaten/kota dengan membuat laporan keuangan secara rutin, dengan berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kewajiban Melaporkan Laporan Keuangan Bagi Lembaga Negara dan Kementerian;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penyusunan Laporan Keuangan.



## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, DAN PELAPORAN**

#### **A. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan adalah penilaian yang sistematis dan terus menerus terhadap perkembangan suatu pekerjaan dalam suatu jangka waktu. Dua ciri utama dari sistem monitoring: *pertama*, monitoring adalah bagian integral dari siklus manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) kegiatan pembangunan, dan *kedua* monitoring adalah suatu proses yang terus menerus untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi sebagai bahan pengendalian kegiatan pembangunan. Seperti halnya monitoring, evaluasi juga sangat penting dilakukan karena dapat menyediakan sarana untuk mengukur efektivitas intervensi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka membuat keputusan-keputusan manajemen jangka pendek dan jangka panjang serta untuk menilai apakah misi yang ditetapkan telah tercapai atau tidak.

Evaluasi adalah untuk mengetahui secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Evaluasi kegiatan dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun, dengan tujuan mengetahui perkembangan dan tingkat keberhasilan program melalui pencapaian indikator tiap-tiap tahapan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan diukur pada setiap tahap kegiatan.

#### **1. Tahap Persiapan**

- a. Lokasi desa pelaksana Program Penyelenggaraan kemandirian pangan.
- b. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Program Penyelenggaraan kemandirian pangan.
- c. Data base Penyelenggaraan kemandirian pangan.
- d. Terbentuknya Pokja di tiap tingkatan dan terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Desa.
- e. Terbentuknya kelompok afinitas di lokasi sasaran.
- f. Terpilihnya tenaga pendamping.
- g. Terlaksananya pelatihan aparat tingkat propinsi, kabupaten, desa, pendamping dan masyarakat pelaksana Program Penyelenggaraan kemandirian pangan.
- h. Rencana Pembangunan Desa Partisipatif.

## **2. Tahap Penumbuhan**

### **a. Pemberdayaan Masyarakat**

- 1). Meningkatnya kinerja kelompok afinitas, lembaga pangan dan gizi di perdesaan (PKK, Posyandu dll), lembaga pelayanan permodalan, dll.
- 2). Bertambahnya modal usaha kelompok.

### **b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan**

#### **Sub sistem ketersediaan**

- 1). Meningkatnya diversifikasi produksi pangan.
- 2). Berkembangnya intensifikasi usaha.
- 3). Adanya lumbung pangan masyarakat

#### **Sub sistem distribusi**

- 1). Usaha-usaha perdagangan bahan pangan oleh anggota kelompok maupun kelompok di tingkat desa.
- 2). Usaha-usaha pemasaran hasil secara kolektif di desa.
- 3). Terbentuknya lembaga pemasaran (pasar) di tingkat desa maupun wilayah yang lebih luas untuk menampung hasil-hasil produksi masyarakat.
- 4). Sistem informasi pasar (harga dan jenis komoditi) sebagai dasar perencanaan usaha kelompok.

#### **Sub sistem konsumsi**

- 1). Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya wilayah.
- 2). Tersedianya teknologi pengolahan dan produk pangan.
- 3). Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan.
- 4). Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pangan 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang) dan aman.

### **c. Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Perbaiki sarana dan prasarana prioritas.

## **3. Tahap Pengembangan**

### **a. Pemberdayaan Masyarakat**

- 1). Meningkatnya keterampilan teknis anggota kelompok.
- 2). Meningkatnya akses kelompok terhadap permodalan, dan pemasaran.
- 3). Berkembangnya usaha kelompok yang mampu meningkatkan pendapatan.

**b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan**

- 1). Termanfaatkannya lumbung pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
- 2). Perubahan pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi berimbang dan aman
- 3). Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem pemantauan, deteksi dan respon dini kerawanan pangan.

**c. Pengembangan Sarana dan Prasarana**

- 1). Tersedianya sarana dan prasarana irigasi desa
- 2). Tersedianya jalan usaha tani yang memadai
- 3). Tersedianya sarana air bersih
- 4). Tersedianya sarana kesehatan

**4. Tahap Kemandirian**

**a. Pemberdayaan Masyarakat**

- 1). Efektifnya peran DKP dalam pendampingan masyarakat dan pembangunan ketahanan pangan desa.
- 2). Tumbuhnya usaha-usaha produktif yang dikelola kelompok afinitas khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.
- 3). Terjalinnnya jaringan usaha dan pemasaran produk lokal dengan mitra usaha/koperasi/investor,dll.
- 4). Meningkatnya peran masyarakat dalam aspek ketersediaan dan distribusi pangan.

**b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan**

- 1). Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan.
- 2). Meningkatnya akses pangan rumah tangga.
- 3). Berkembangnya usaha produktif.
- 4). Meningkatnya pola konsumsi pangan 3B dan aman.
- 5). Teratasinya masalah pangan tingkat wilayah.
- 6). Terlayannya masyarakat dalam akses permodalan, layanan kesehatan dan sarana usaha.

**3. Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Berfungsinya prasarana pengairan, jalan desa, jalan usahatani, sarana penerangan dan air bersih.

## **B. Pengendalian dan Pengawasan**

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh PPK dan KPA. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebaran informasi kepada pihak terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Pokja Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak terkait.

## **C. Pelaporan**

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksana kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil kebijakan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga pusat secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Desa melaporkan pada kecamatan dan kabupaten/kota tentang situasi pangan dan cadangan pangan desa serta perkembangan pelaksanaan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan dengan formulir yang telah disepakati. Kecamatan berfungsi sebagai pemantau, pendamping dan sekaligus penghubung ke kabupaten/kota dan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan serta meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kecamatan dengan menggunakan form yang telah disepakati.

Kabupaten/kota memantau kegiatan lapang secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan desa dan kecamatan ke provinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan *feedback* kepada desa dan kecamatan serta melakukan *follow up* terhadap kondisi yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan dan melaporkan ke pusat sesuai dengan format yang disepakati. Selanjutnya propinsi memberikan *feedback* kepada kabupaten/kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat provinsi. Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan pemantauan kegiatan lapang secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan propinsi dan

selanjutnya memberikan *feedback* kepada propinsi atau melakukan *follow up* terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat pusat.

Pelaporan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kabupaten/kota, propinsi hingga pusat secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Periode pelaporan dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran dan pada akhir tahun.

## **BAB VII PENUTUP**

Pedoman Teknis Program Penyelenggaraan kemandirian pangan diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat, dan pihak-pihak yang melaksanakan pengembangan desa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Pedoman ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan dapat dijabarkan dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) oleh Kabupaten/Kota.

Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah  
Provinsi Jawa Barat

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Tugas Pendamping Tahap Persiapan**

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan	Output
1	Identifikasi kondisi sarana dan prasarana, SDA, SDM, kelembagaan, permasalahan ketahanan pangan di wilayahnya	4 Minggu	Petugas pendamping/penyuluh bersama DKP dan aparat Kabupaten dan DKP melaksanakan Survei DDRT dan SRT, potensi desa	Tersedianya data KK miskin, data potensi desa
2	Sosialisasi Program	4 Minggu	Materi: Program Penyelenggaraan kemandirian pangan daerah, pendampingan, pemberdayaan masyarakat, menggerakkan tabungan kelompok	Pemahaman Program Penyelenggaraan kemandirian pangan daerah, pelaksanaan pendampingan kepada kelompok afinitas.
3	Memfasilitasi pembentukan kelompok KK miskin menjadi kelompok afinitas	3 Minggu	Pembentukan kelompok afinitas secara partisipatif	Terbentuknya kelompok afinitas
4	Memfasilitasi dalam menumbuhkan organisasi (pengurus kelompok)	2 Minggu	Semua KK miskin menjadi anggota kelompok afinitas	Terbentuknya organisasi dan kepengurusan kelompok afinitas
5	Mendampingi kelompok dalam memantapkan organisasi.	8 Minggu	Pendampingan secara intensif terhadap kelompok afinitas	Kemimpinan dan komunikasi Penyusunan AD/ART organisasi Manajemen Administrasi Pengelolaan Keuangan pengembangan SDM RT
6	Memfasilitasi kelompok membuat rencana kerja kelompok afinitas (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, tepat waktu)	4 Minggu	Secara Partisipatif, Kegiatan kelompok : dapat berupa on farm, off farm, non farm. Penyusunan rencana usaha dengan metode PRA	- Rencana Kegiatan Kelompok - Rencana Usaha Kelompok



<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Output</b>
7	Memfasilitasi kelompok dalam pencairan dana bantuan sosial (bansos)	4 Minggu	Surat perjanjian, buku tabungan kelompok, lampiran RUK	Kelengkapan administrasi untuk pencairan dana bansos sudah dilengkapi oleh kelompok.
8	Memantau pencairan dana untuk kelompok afinitas	1 Minggu	Kelengkapan administrasi untuk pencairan dana bansos telah diterima Satker.	Dana bansos dari KPKN masuk ke rekening kelompok
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kelompok	Sepanjang Pelaksanaan Kegiatan	Melaporkannya ke Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten	Laporan pelaksanaan kegiatan pendamping/ penyuluh dan kinerja kelompok.

**Lampiran 2. Tugas Pendamping Tahap Penumbuhan**

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan	Output
1	Menyiapkan data statistik kelompok binaan.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Lokasi, identitas pengurus dan keanggotaan kelompok.	Data statistik kelompok mandiri pangan.
2	Mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan dan administrasi kelompok.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Catatan harian dan bulanan kegiatan kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembukuan &amp; pencatatan yang dibuat kelompok : Buku pertemuan kelompok, Daftar kehadiran anggota, Agenda pertemuan, Hasil pertemuan</li> <li>• Administrasi keuangan kelompok, Buku kas, Buku kas harian, Buku pas anggota</li> <li>• (buku simpan pinjam anggota), Arsip tanda bukti, Buku simpan pinjam, Kwitansi penerimaan, Kwitansi pembayaran, Perjanjian pembayaran.</li> </ul>
3	Memantau dan melaksanakan kegiatan sesuai program kerja pendamping	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Perkembangan kegiatan dilihat dari pengembangan sistem ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi, konsumsi),	Laporan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan desa mapan .
4	Mendampingi kelompok dalam menyalurkan & mengembangkan dana bansos	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Rekomendasi pemanfaatan dana dan jenis usaha.	Laporan perkembangan dan pemanfaatan dana bansos.

5	Mendampingi kelompok dalam menyusun laporan keuangan.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan		Laporan keuangan kelompok
6	Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kelompok afinitas, kelompok wanita, kelompok lumbung.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Merancang dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan perilaku dan perkembangan organisasi kelompok.</li> <li>- Peningkatan pendapatan.</li> <li>- Peningkatan ketrampilan on farm/off farm/non farm)</li> </ul>
7	Mengembangkan sistem ketahanan pangan (ketersediaan – distribusi – konsumsi) dalam lingkup kelompok rumah tangga miskin dan masyarakat desa sasaran.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pemahaman tentang ketahanan pangan dalam rumah tangga dan masyarakat.</li> <li>- Memantau, berkoordinasi dan memberikan tindakan terhadap kondisi rumah tangga rawan pangan &amp; gizi.</li> </ul>	Kegiatan dan laporan pengembangan cadangan pangan, pemantauan dan pengembangan sistem distribusi dan harga pangan, perilaku konsumsi pangan yang sehat, beragam, bergizi dan seimbang.
8	Bersama Tim Pangan dan Aparat desa merancang program kerja di desa berdasarkan perencanaan desa partisipatif.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Hasil perencanaan desa partisipatif.	Rencana kerja dan <i>time schedule</i> pengembangan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan kemandirian pangan.
9	Membuat evaluasi kegiatan dari aspek sosial/budaya, ekonomi dan lingkungan.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Hasil pemantauan kondisi sosial, budaya, kesejahteraan dan SDA setempat.	Hasil evaluasi aspek sosial/budaya, kegiatan perekonomian, pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan SDA.
10	Bersama Tim Penggerak PKK meningkat ketrampilan untuk pemanfaatan pekarangan.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Program kerja Tim Penggerak PKK	Pemanfaatan pekarangan untuk usaha produktif dan konsumsi rumah tangga.

11	Bersama penyuluh & aparat meningkatkan teknologi budi daya produksi pangan	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi dan program magang.	Hasil pengembangan teknologi budi daya atau produksi pangan wilayah
12	Memantau ketersediaan saprodi & permodalan usaha.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Kebutuhan saprodi dan permodalan kelompok.	Jalur distribusi saprodi dan alternatif sumber permodalan.
13	Bersama aparat melakukan pemantauan SKPG	Sesuai rencana kegiatan pendampingan		Laporan kondisi pangan dan gizi.
14	Bersama aparat mengembangkan pasar	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Mendekatkan akses pasar bagi masyarakat	Pasar komoditas unggulan spesifik lokasi
15	Memantau dan memutus rantai distribusi pangan & pedagang pengepul yang merugikan petani.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Menekan margin pemasaran yang terlalu tinggi.	Koordinasi pedagang perantara dan petani produsen.
16	Mengembangkan jaringan pemasaran.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Mengembangkan rantai pemasaran melalui koperasi.	Jaringan pasar antar wilayah
17	Mengembangkan produk pangan lokal dan pangan olahan kerjasama dengan pihak terkait (perindustrian, pabrikan, Perguruan Tinggi, dll)	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Pelatihan ketrampilan dan pengolahan pangan yang bermutu, berkualitas.	Pangan olahan yang aman, berkualitas dan bergizi.
18	Merencanakan perbaikan sarana transportasi yang dibutuhkan.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Usulan perbaikan sarana transportasi kepada Dinas PU	Laporan pelaksanaan perbaikan sarana transportasi
19	Bersama Dewan Ketahanan Pangan Desa memperkuat LKD.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Peningkatan kapasitas Pengurus	Optimalisasi peran Lembaga Permodalan Perdesaan

**Lampiran 3. Tugas Pendamping Tahap Pengembangan**

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan	Output
1	<p>Pendampingan dalam rangka penguatan kapasitas anggota kelompok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penguatan kapasitas di bidang pangan dan gizi</li> <li>- penguatan kapasitas di bidang kesehatan lingkungan</li> <li>- pengembangan kelembagaan dan jaringan usaha</li> <li>- penerapan teknologi tepat guna</li> </ul>	12 bulan	Dilakukan melalui kegiatan pertemuan kelompok dan pertemuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas di bidang pangan dan gizi</li> <li>- Peningkatan kapasitas di bidang kesehatan</li> <li>- Perluasan jaringan usaha</li> <li>- Penggunaan teknologi tepat guna</li> </ul>
2	<p>Pendampingan dalam rangka pengembangan usaha produktif kelompok yang meliputi usaha <i>on farm</i>, <i>off farm</i>, maupun <i>non farm</i>. Kegiatan pendampingan untuk mengembangkan usaha kelompok dilakukan melalui langkah-langkah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperluas jaringan pemasaran</li> <li>- Membangun kemitraan dengan lembaga, instansi atau stakeholders lain yang terkait</li> <li>- Memperluas jaringan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.</li> </ul>	12 bulan	Dilakukan melalui kegiatan pertemuan kelompok, pertemuan koordinasi, magang,	Berkembangnya usaha produktif kelompok yang meliputi usaha <i>on farm</i> , <i>off farm</i> , maupun <i>non farm</i>

**Lampiran 4. Tugas Pendamping Tahap Kemandirian**

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan	Output
1	Membuat evaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan pendampingan dari aspek pemberdayaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan pengembangan sarana prasarana fisik serta dampaknya bagi kelompok afiitas pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan.</li> <li>- Perkembangan kegiatan usaha produktif anggota kelompok afinitas.</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi.</li> <li>- Tingkat pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan.</li> </ul>
2	Melakukan phase out (serah terima) kegiatan pendampingan masyarakat kepada Dewan Ketahanan Pangan Desa (DKP) dengan menyusun rencana kerja yang masih perlu dilanjutkan.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kerja Pendampingan dan rencana kerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>
3	Membuat rancangan strategi peningkatan kemandirian kelompok berdasarkan evaluasi pendampingan yang telah dilakukan.			Strategi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
4	Memberikan rekomendasi kepada aparat atau pihak terkait dalam usaha pengembangan jaringan dan perluasan akses permodalan.			
5	Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.	Sesuai rencana kegiatan pendampingan	Merancang dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan perilaku dan perkembangan organisasi kelompok.</li> <li>- Peningkatan pendapatan.</li> <li>- Peningkatan ketrampilan on farm/off farm/non farm)</li> </ul>

**Lampiran 5. Tugas Dewan Ketahanan Pangan Desa**

No	Tahap	Kegiatan	Waktu	Keterangan	Output
1	Persiapan	<p>a. Mengenal kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi masyarakat.</p> <p>b. Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan gizi serta perkembangan pelaksanaan proksi mandiri pangan.</p> <p>c. Mengintegrasikan berbagai program pembangunan di perdesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan.</p>	Setelah desa terpilih	Dilakukan melalui Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Desa dan pertemuan kelompok	<p>a. Data potensi desa</p> <p>b. Laporan situasi pangan dan gizi serta perkembangan pelaksanaan proksi mandiri pangan.</p> <p>c. Integrasi program pembangunan di perdesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan.</p>
2	Penumbuhan	<p>a. Mengumpulkan data-data potensi dan permasalahan ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi masyarakat.</p> <p>b. Menyusun rencana pembangunan ketahanan pangan di tingkat desa bersama-sama dengan kelompok afinitas dan pendamping/penyuluh.</p>	Disesuaikan dengan perkembangan kelompok dan disesuaikan dengan perencanaan pembangunan desa	Dilakukan melalui Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Desa dan pertemuan kelompok	<p>a. Laporan Situasi Pangan dan Gizi di desa tersebut</p> <p>b. Rencana pembangunan ketahanan pangan ditingkat desa</p> <p>c. Hasil Verifikasi usulan rencana usaha kelompok</p> <p>d. Tumbuhnya LKD</p>

No	Tahap	Kegiatan	Waktu	Keterangan	Output
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Memverifikasi usulan rencana usaha yang diajukan oleh kelompok dalam kaitannya dengan pemanfaatan dana bansos</li> <li>d. Bersama pendamping/penyuluh menumbuhkan LKD</li> </ul>			
3	Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersama pendamping mendampingi kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan usaha kelompok</li> <li>b. Bersama pendamping/penyuluh memperkuat dan meningkatkan peran kelembagaan masyarakat</li> </ul>	Dilakukan setiap waktu	Dilakukan melalui Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Desa dan pertemuan kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terjadinya diversifikasi usaha</li> <li>b. Terjadinya peningkatan pendapatan usaha</li> <li>c. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat</li> </ul>
4	Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melanjutkan kegiatan pendampingan terhadap masyarakat</li> <li>b. Memantau dan melaporkan masalah pangan kepada aparat desa/pokja menyusun rencana tindak lanjut</li> <li>c. Memantau dan melanjutkan kegiatan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan</li> </ul>	Dilakukan setiap waktu	Dilakukan melalui Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Desa dan pertemuan kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lahirnya kader pangan desa</li> <li>b. Tumbuhnya usaha produktif di masyarakat</li> <li>c. Terwujudnya cadangan pangan tingkat rumah tangga dan masyarakat.</li> </ul>



**Lampiran 6. Kegiatan Persiapan Program Penyelenggaraan kemandirian pangan**

<b>No</b>	<b>Tahapan Kegiatan/ Kegiatan</b>	<b>Tingkat Provinsi</b>	<b>Tingkat Kab/Kota</b>	<b>Tingkat Kelompok</b>
1.	Pengusulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan ke/oleh Bupati/Walikota	V (Jan)	V (Jan)	-
2.	Penyusunan Pedoman (SK. Gub)	V (Jan)	-	-
3.	Penyusunan Juklak (SK. Bupati/Walikota)	V (Peb)	-	-
4.	Penyusunan Juknis (SK. Kepala OPD Yang Menangani Ketahanan Pangan)	-	V (Maret)	-
5.	Sosialisasi Program melalui forum Dewan Ketahanan Pangan tingkat Prop dan Kab	V (Maret)	V (April)	-
6.	Penetapan Pokja (SK. Gub dan Bupati)	V (Peb)	V (Maret)	-

**LOKASI PELAKSANA Program PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN TA. 2016 S/D 2020**

TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
<b>TAHAP PERSIAPAN</b> (50 desa di 27 Kab/Kota)	<b>TAHAP PENUMBUHAN</b> (50 desa di 27 Kab/Kota)	<b>TAHAP PENGEMBANGAN</b> (50 desa di 27 Kab/Kota)	<b>TAHAP KEMANDIRIAN</b> (50 desa di 27 Kab/Kota)	<b>GERAKAN KEMANDIRIAN PANGAN</b> (50 desa di 27 Kab/Kota)
	<b>TAHAP PERSIAPAN</b> (100 desa di 27 Kab/Kota)	<b>TAHAP PENUMBUHAN</b> (100 desa di 27 Kab/Kota)	<b>TAHAP PENGEMBANGAN</b> (100 desa di 27 Kab/Kota)	<b>TAHAP KEMANDIRIAN</b> 100 Desa di 27 Kab/Kota
		<b>TAHAP PERSIAPAN</b> (150 desa di 27 Kab/Kota)	<b>TAHAP PENUMBUHAN</b> (150 desa di 27 Kab/Kota)	<b>TAHAP PENGEMBANGAN</b> (150 desa di 27 Kab/Kota)
			<b>TAHAP PERSIAPAN</b> (250 desa di 27 Kab/Kota)	<b>TAHAP PENUMBUHAN</b> (250 desa di 27 Kab/Kota)
				<b>TAHAP PERSIAPAN</b> (300 desa di 27 Kab/Kota)

Total Desa yang dibina untuk mencapai kemandirian pangan pada Tahun 2020 sebanyak : 850 Desa/Kelurahan di 27 Kabupaten/Kota

